



BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 85TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERGESARAN ANGGARAN

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara pergeseran anggaran diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergesaran Anggaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubah beberapa kali terakhir denganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor Tahun 2006 13 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- 6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah DPKAD Kabupaten Bengkulu Utara.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bengkulu Utarayang merupakan suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah.

- 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk Bupati Bengkulu Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
- 12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman SKPD dalam melakukan pergeseran anggaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pergeseran anggaran dapat dilakukan, meliputi:

- a. dalam rincian obyek belanja berkenaan;
- b. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- c. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
- d. antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

BAB III BATASAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

(1) Pergeseran dalam rincian obyek dan antar rincian obyek, tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran obyek belanja. (2) Pergeseran antar obyek belanja, tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran jenis belanja.

Pasal 5

Pergesaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak merubah sasaran/target program, dan tidak merubah keluaran (output) kegiatan.

Pasal 6

Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d, harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB IV TATA CARA

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran dalam rincian obyek belanja dan antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rincian obyek belanja dan antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Bupati/Sekretaris Daerah/PPKD dengan melampirkan rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran dalam rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan perubahan DPA.
- (4) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran antar obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Bupati/Sekretaris Daerah/PPKD dengan melampirkan rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.
- (3) Bupati/Sekretaris Daerah memerintahkan TAPD untuk melakukan kajian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) TAPD menyampaikan hasil kajian usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan ke Bupati/Sekretaris Daerah/PPKD untuk dapat dibahas di TAPD dengan melampirkan rencana pergeseran anggaran dan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.
- (3) TAPD melakukan kajian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) SKPD dapat melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan Peraturan Daerah

Pasal 10

TAPD melakukan verifikasi terhadap DPPA-SKPD yang diajukan pergeseran anggaran.

Pasal 11

- Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan antar obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diformulasikan dalam DPPA-SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran C.IV PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubah terakhir beberapa kali denganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 2006 Tahun tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah.
- (2) Dalam DPPA-SKPD harus menjelaskan latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran.
- (3) DPPA-SKPD memuat rekening belanja yang diubah atau yang tidak diubah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pergeseran anggaran dapat dilakukan setelah Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituang dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 13

Anggaran untuk rincian obyek belanja/obyek belanja yang mengalami pergeseran, dilarang diserap sejak pengajuan usulan/permohonan pergeseran sampai terbitnya SPD sebagai dasar pengeluaran kas.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pergeseran anggaran sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, berpedoman pada ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 86

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara

> ANDI DANIAL., S.H., M.Hum. NIP.19690423 200212 1 003